



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 440/Kep. 765-Dinkes/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
(*COVID-19*) DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa jumlah pasien yang terpapar *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka cenderung meningkat dan meluas;
- b. bahwa untuk menanggulangi penyakit infeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu menunjuk Rumah Sakit yang melayani fasilitas rujukan pelayanan kesehatan perorangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 445/Kep.224-Dinkes/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi *emerging* tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN : ..... 3



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rumah Sakit Rujukan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka, yaitu :
1. Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka; dan
  2. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka.
- KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan penatausahaan terhadap penanggulangan penyakit infeksi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, meliputi:
- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa;
  - b. memberikan pelayanan rujukan pasien yang terpapar *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
  - c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa; dan
  - d. melakukan pencatatan dan pelaporan kejadian kasus secara berkala atau setiap ada kasus yang baru kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka untuk selanjutnya dilaporkan secara berjenjang.
- KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien terpapar *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 19 Oktober 2020

BUPATI MAJALENGKA,

